Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Cyntia Febriana^{1)*}, Limajatini²⁾

- ¹⁾²⁾Universitas Buddhi Dharma
- Jl. Imam Bonjol No.41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia
- 1)cyntiafebriana@yahoo.com
- ²⁾limajatini.limajatii@buddhidharma.ac.id

Rekam jejak artikel:

Terima April 2022; Perbaikan April 2022; Diterima April 2022; Tersedia online Juni 2022

Kata kunci:

Self Asssessment System Pemeriksaan Pajak Penagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai

Abstrak

Self assessment system adalah suatu kerangka pemilahan biaya yang memaksakan suatu kepastian atas seberapa besar penilaian yang diharapkan untuk diangsur oleh Wajib Pajak (WP) penting. Pada akhirnya, warga negara (WP) dapat diartikan sebagai perkumpulan yang mengambil bagian yang berfungsi selama waktu yang dihabiskan untuk bekerja, membayar, dan mengungkapkan berapa banyak biaya yang harus ditanggung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/web. atau kerangka organisasi online yang telah dibuat oleh otoritas publik.

Penagihan pajak adalah proses suatu tindakan yang dijalankan terhadap penanggung pajak itu sendiri agar dapat membayar tagihan atau utang pajak yang memang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan atau ketetapan yang ada. Untuk sementara, pembawa penilaian ialah sendri/unsur yang ada tagihan bea masuk. Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax) adalah penyesuaian biaya transaksi (PPN) karena biaya transaksi (PPN) tidak memuaskan untuk mewajibkan semua kegiatan daerah yang orang miskin sampai pada tujuan perbaikan kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan negara, energi produk dan sirkulasi setara tarif perpajakan. Penanganan informasi memanfaatkan aplikasi *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Versi 25*.

Hasil penelitian telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Assessment System, Pemeriksaan Biaya, Pemungutan Pajak mempengaruhi Pertambahan Nilai Pemungutan tanpa henti mempengaruhi pilihan Pajak Pertambahan Nilai dan pada saat yang sama Sistem Penilaian, Pemeriksaan Pajak, Pemungutan Pajak mempengaruhi pilihan Pajak Pertambahan Nilai.

I. PENDAHULUAN

Dalam suatu proses tahapan awal dalam pembangunan usaha terdapat proses pelaksaan dan struktur penerimaan dalam pajak internasional atau dalam negeri tersebut. (Oktari & Liugowati, 2019; Wi, 2020) Suatu prinsip dasar merupakan penilaian yang harus dipaksakan pada setiap proses pembuatan dan peredaran, namun berapa biaya yang harus dibebankan kepada pembelanja terakhir yang telah menggunakan barang/barang tersebut. (Melatnerbar et al., 2021; Yopie Chandra, 2019) Pajak Pertambahan Harga (PPN) adalah jenis tugas yang vital disebabkan mempunyai jangkauan yang cukup luas jika dibandingkan pada pajak-pajak yang lainnya. (Chandra et al., 2021; Winata & Limajatini, 2020) Jangkauan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat meliputi pada seluruh Perusahaan Kena Pajak (PKP) dalam berbagai susunan yang telah melalui proses pembelian pada suatu produk pada kebutuhan hidup yang dilakukan sehari-harinya. (Laluur et al., 2021; Trida, Sugioko, et al., 2021) Penjualan barang dan jasa merupakan hasil dari suatu transaksi yaitu pada antar perusahaan multinasional yang telah memiliki suatu relasi dan kebijakan dalam menentukan harga pada saat melakukan transaksi.(Komarudin et al., 2019; Trida et al., 2020)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang harus dipersyaratkan pada suatu transaksi dan pertukaran pembelian suatu barang atau administrasi yang dilakukan kepada seorang warga negara atau warga perusahaan yang

terdaftar pada suatu organisasi yang ada (PKP) dan jenis pengeluaran yang menyimpang karena disimpan oleh perkumpulan yang berbeda. tidak mengenakan biaya konveyor (pembeli terakhir). (Mukin & Oktari, 2019; Wi et al., 2021) Semua barang dan administrasi adalah barang yang ada dan administrasi yang ada sehingga dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bagaimanapun juga, dengan asumsi suatu barang dan administrasi (Limajatini, Murwaningsari, & Sellawati, 2019)

Terdapat beberapa atau produk dikonsumsi oleh masyarakat yang memiliki hasil penciptaan yang dapat bergantung pada PPN dimana bobotnya dapat dipindahkan oleh organisasi kepada pembeli (Madjid dan Kalangi, 2015). Sebagai salah satu bukti bahwa PPN merupakan komitmen pembeli yang telah dibuat dapat dilihat pada lembar kuitansi pembelian dimana pada kuitansi tersebut dapat dilacak tulisan PPN dan *Value Added Tax (VAT.)* Pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), telah melakukan berusaha dalam perbaikan dalam administrasi perpajakan di dalam peraturan ketetapan tersebut disusun bahwa PPN yang telah beberapa kali diselesaikan telah mengalami perubahan yang terjadi mulai sekitar tahun 1983 (Limajatini, 2021; Winata et al., 2020)

PT. Jeongsuk Tech Abadi adalah perusahaan kontraktor yang beroperasi dalam bidang instalasi listrik dan gedung yang dimana pada perusahaan tersebut telah dilakukannya upaya ketertiban pada biaya perpajakan yang telah melewati proses perhitungan biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan cara dan perhitungan dengan tujuan mendapatkannya suatu proyek langsung dengan dikalikan menggunakan jumlah Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah aktif sesuai pedoman biaya. (Hernawan et al., 2021; *No Title*, n.d.-a) Dengan dikeluarkannya biaya-biaya ini, dapat membantu meringankan biaya promosi yang dapat berkembang dengan adanya biaya-biaya tersebut dan pendapatan biaya, pendapatan biaya sumber biaya ada semua area di acara-acara publik. Perubahan konstruksi moneter dari ekonomi agraris ke ekonomi modern dapat mengakibatkan pekerjaan yang terus berkembang dari biaya dan diberikan kepada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kemajuan publik yang didukung dengan pemahaman bahwa sejauh memisahkan bisnis dengan tujuan. tujuan untuk meningkatkan pendapatan biaya yang dimana telah diupadayakan. (Melatnebar, 2019, 2020)

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax) merupakan pergantian pajak penjualan (PPn) dalam bertujuan dikarenakan pajak penjualan (PPn) Kurangnya untuk mewajibkan semua kegiatan daerah bahwa orang miskin belum sampai pada tujuan persyaratan yang dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan produk dan penyampaian tarif pajak yang setara. (No Title, n.d.-b; Wibowo et al., 2021)

Self Assessment System

Self assessment system adalah kerangka kerja bermacam-macam tugas yang memaksa jaminan pada besaran biaya yang diharapkan dapat diangsur oleh Wajib Pajak (WP) yang berlaku. (Chandra, 2019; Trida, Yoyo, et al., 2021) Pada akhirnya, warga negara (WP) dapat dicirikan sebagai perkumpulan yang mengambil bagian yang berfungsi selama waktu yang dihabiskan untuk menghitung, membayar, dan merinci berapa banyak biaya yang harus dibayar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui web atau kerangka organisasi online yang telah dibuat oleh otoritas publik (www.pajak.go.id)

Dalam melaksanakan Self Assessment System, mungkin sangat penting untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan Wajib Pajak (WP) untuk melakukan beban komitmen yang belum sepenuhnya diselesaikan. Trisnayanti dan Jati (2015), memberikan pandangan kepada mereka bahwa konsistensi dengan Wajib Pajak (WP) merupakan komponen penting dalam pelaksanaan kerangka penilaian diri, karena kerangka ini memungkinkan Wajib Pajak (WP) yang diharapkan untuk tidak menyelesaikan komitmennya. ketetapan pajak karena kecerobohan, kesengajaan, atau kelalaian Wajib Pajak (WP) terhadap kewajibannya yang akan mempengaruhi pemungutan pendapatan. Menurut Waluyo (2017) kerangka evaluasi diri adalah kerangka pemilahan tugas yang menyetujui Wajib Pajak (WP) untuk memutuskan jumlah atau beban mutlak yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan peraturan dan pedoman penilaian material. Seperti yang ditunjukkan oleh (Sutandi, 2016) *Self Assessment System* mempengaruhi review biaya, penelitian itu dapat menunjukan bahwa perusahaan mempunyai asset yang tinggi maka akan menanggung beban pajak yang bersifat tinggi juga.(Melatnebar, 2021b; Wi & Anggraeni, 2020)

Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah proses suatu tindakan yang dijalankan terhadap penanggung pajak itu sendiri agar dapat membayar tagihan atau utang pajak yang memang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan atau ketetapan yang ada. (Limajatini, Winata, Kusnawan, et al., 2019; Winata, 2021) Sementara itu penanggung pajak

merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki tanggung jawab atas tagihan pembayaran pajak. Penagihan pajak tercantum dalam Undang-Undang No.19 tahun 1997 yang dimana peraturan tersebut telah berjalan sejak 23 Mei 1997 sejak 1 Januari 2000. (Hernawan et al., 2020; Melatnebar, 2021a)

Atas dasar berapa bea akumulasi, yang didasarkan pada membuat bagaimana banyak biaya menanggung kenaikan angsuran, yang dalam hal Penanggung Pajak tidak menyebabkan angsuran yang telah disesuaikan dengan pedoman dalam waktu melakukan pemilahan biaya dengan Surat Paksa sesuai pengaturan peraturan dan pedoman pengeluaran. Dibebaskan dari saat dan pengisian jumlah tunggal dilakukan jika:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia karena suatu alasan atau alasan tertentu;
- b. Penanggung Pajak memindahkan barang yang diklaim atau dipaksakannya untuk menghentikan atau membatasi pelaksanaan perserikatan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. ada tanda-tanda pengangkut biaya akan bubar unsur usaha atau serikat pekerja atau mengembangkan usaha, atau memindahkan organisasi yang dimiliki atau dibatasi olehnya, atau mengadakan perbaikan-perbaikan yang berbeda dalam strukturnya. Menurut (Sutandi, 2016) *Self Assessment System* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penagihan pajak, penelitian itu dapat menunjukan bahwa perusahaan mempunyai asset yang tinggi maka akan menanggung beban pajak yang bersifat tinggi juga.

Pemeriksaan Pajak

Biaya Audit Menurut UU no. 16 Tahun 2009 pasal 1 angka 25 merupakan lanjutan dari latihan pengumpulan dan penanganan data, informasi, dan bukti yang dipandu secara tidak memihak dan ahli dalam pandangan survei standar untuk menguji konsistensi dengan tanggung jawab konten atau untuk berbagai tujuan untuk melaksanakan pengaturan peraturan. dan pedoman. penilaian pajak. Kurang bayar bea dapat terjadi dari sumber yang berbeda, disadari bahwa ketika tinjauan biaya memiliki nilai yang tinggi, penerimaan PPN dapat mengalami waktu kenaikan atau penurunan waktu kegiatan. Hal ini bisa jadi karena langkah nyata dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) namun tidak diikuti dengan kurang bayarnya angsuran pajak oleh warga. (Chandra, 2020; Melatnebar et al., 2020; *No Title*, n.d.-c)

III. METODE

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan digunakannya untuk meneliti suatu populasi atau sampel dengan menggunakan data telah dikumpulkan menggunakan suatu instrumen atau alat ukur dengan kemudian dilakukannya sebuah analisis dengan cara statistik dengan metode kuantitatif deskriptif. Metode ini dapat menghasilkan meteologi penelitian kuantitatif yaitu berupa hipotensis, instrument, statistik, dan hipotensi yang dimana dihasilkan pada hasil survey dengan di gunakan untuk mendapatkan data tentang karakteristik sesuatu dengan diujinya beberapa hipotensis dengan sampel yang telah diambil dari suatu populasi dan melakukan juga metode eksperimen dengan menggunakan suatu pengaruh variabel independen yang saling berhubungan terhadap objek penelitian serta bersifat sebab-akibat dari kedua variabel tersebut akan dibandingkan untuk mencari seberapa pengaruh akan variabel independen dengan variabel dependen (hasil) yang berada dalam kondisi yang dikendalikan dibutuhkannya agar kondisi tersebut dapat terkendali dan control Variabel dependen adalah variabel pertama sebagai tujuan awal atau utama dalam penelitian. Adapun komponen terbesar dalam total penerimaan perpajakan berasal dari pajak dalam negeri atau sekitas 60,0% (persen) dan selebihnya berasal dari pajak perdagangan internasional.

Uji Statistik Deskriptif

Wawasan yang menarik memberikan gambaran dan penggambaran informasi untuk membuat data lebih jelas dan lebih jelas. Wawasan yang berbeda harus terlihat dari (rata-rata), tengah, modus, standar deviasi, nilai paling ekstrim, dan nilai paling rendah.

(Riyanto dan Hatmawan, 2020). Wawasan yang menarik dapat memberikan perkiraan matematis yang penting untuk informasi tes yang dilakukan dengan program SPSS (item terukur dan pengaturan administrasi) varian 25.

Uji Asumsi Klasik

Uji praduga tradisional merupakan uji kualitas informasi yang dilakukan sebelum berbagai uji kekambuhan langsung dilakukan. Tes anggapan gaya lama berarti menguji dan memutuskan ketercapaian model kekambuhan yang digunakan dalam tinjauan ini.

Uji Normalitas

Uji keteraturan digunakan untuk memutuskan apakah dalam model kekambuhan dua faktor yang ada, khususnya faktor bebas dan faktor subordinat, memiliki penyebaran informasi yang khas atau mendekati biasa. Dalam ulasan ini, tes terukur yang digunakan adalah One¬-Sample Kulmogorov-Smirnov (K-S). Tes ini selesai untuk bergerak ke arah terlepas dari apakah residu biasanya disesuaikan. Pengujian One-Sample Kulmogorov-Smirnov (K-S) dilakukan dengan membuat teori-teori berikut ini:

H0: Informasi residual tersampaikan secara teratur

Ha: Informasi residual tidak tersampaikan secara teratur

Tingkat kepercayaan pada uji Kulmogorov-Smirnov (K-S) adalah 0,05 atau alasan untuk mengembalikan pilihan biasa jika informasi yang akan ditangani adalah sebagai berikut:

Jika nilai kritis uji K-S > 0,05, informasi yang tersisa tersebar secara teratur.

Jika nilai kritis uji K-S < 0,05, informasi yang tersisa tidak tersebar secara teratur.

Dalam pengujian biasa, Anda juga dapat melihat penyebaran informasi yang ditampilkan dalam diagram dan dikomunikasikan dengan fokus. Model kekambuhan memenuhi kebutuhan untuk biasa jika penyebaran fokus berada di sekitar garis miring dalam plot produktivitas biasa.

Uji Multikolinearitas

Sesuai (Ghozali, 2018) dalam buku Metode Penelitian untuk Penelitian Kuantitatif di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen.

Uji multikolinearitas juga dapat dilihat dari nilai oposisi dan Variance Inflation Factor (VIF). Obstruksi mengukur kecepatan elemen bebas yang diambil yang tidak dirasakan oleh berbagai elemen. Oleh karena itu, nilai Toleransi yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (dengan alasan bahwa VIF = 1/resiliensi) dan menunjukkan kolonisasi yang tinggi. Harga irisan yang umumnya digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah harga resiliensi 0,10 atau setara dengan harga VIF 10. Alasan penetapan pilihan adalah sebagai berikut:

H0: Jika harga resistensi lebih dari 0,10 dan harga VIF di bawah 10, maka tidak ada masalah multikolinearitas.

Ha: Jika nilai resiliensi dibawah 0,10 dan nilai VIF diatas 10, maka terjadi masalah multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam suatu model berarti memutuskan apakah ada hubungan antara faktor-faktor selama periode tertentu dengan model faktor masa lalu.

Jika ada hubungan, itu disebut masalah autokorelasi. Identifikasi autokorelasi diselesaikan dengan menggunakan strategi uji Durbin-Watson (uji DW). Strategi ini menggunakan keadaan berikut:

- 1) Bilangan durbin watson (D-W) di bawah 2 benar-benar menunjukkan adanya autokorelasi positif.
- 2) Bilangan durbin watson (D-W) antara 2 sampai + 2 dimaksudkan agar tidak terjadi autokorelasi.
- 3) Bilangan durbin watson (D-W) di atas + 2 menunjukkan adanya autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Sesuai (Ghozali, 2013) dalam buku Metode Penelitian untuk Penelitian Kuantitatif di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen oleh (Riyanto dan Hatmawan, 2020) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model longsoran terdapat ketidakrataan goyangan yang dimulai dengan satu sisa wawasan kemudian ke berikutnya

Membedakan Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dimungkinkan dengan melihat ada tidaknya model eksplisit pada diagram scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Model backslide dengan scatterplot yang tidak terjadi heteroskedastisitas harus memenuhi prasyarat sebagai berikut:

- 1) Jika terdapat model yang jelas, seperti bintik-bintik yang menyusun contoh-contoh adat tertentu (bergelombang, menambah dan kemudian membatasi), menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada model yang dapat dibayangkan, dan pusat menyebar di atas dan di bawah 0 pada belokan Y, maka, pada titik itu, tidak ada heteroskedastisitas.

Uji Statistik

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi intinya adalah untuk batas model untuk mendapatkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien jaminan adalah suatu tempat dalam ruang lingkup tidak ada dan satu.

Nilai kecil dari R2 menyimpulkan bahwa batas elemen otonom untuk memahami variasi variabel bergantung sangat terbatas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berbagai metode pemeriksaan relaps lurus yang dicoba dengan tingkat kepentingan 0,05.

Uji Hipotesa (Uji T)

Uji T atau uji otonom sampai batas tertentu atau secara bebas berdampak atau tidak pada variabel terikat. Pengujian ini diselesaikan dengan menggunakan program SPSS dengan tingkat kepentingan 0,05 (5%).

Pengujian spekulasi pemeriksaan tergantung pada langkah-langkah dinamis yang menyertainya:

Ho ditolak dan Ha diakui apakah T hitung > T tabel atau nilai kritis < a = 0,05%. ini menunjukkan bahwa faktor bebas sampai tingkat tertentu atau secara otonom bergantung pada variabel terikat.

Ho diakui dan Ha ditolak dengan asumsi T hitung < T tabel atau nilai besar < a = 0,05%. ini menunjukkan bahwa variabel otonom sampai batas tertentu atau secara bebas bergantung pada variabel terikat.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Model dinamik dalam pengujian pengukuran F adalah jika nilai F sig lebih menonjol dari 5%, maka Ho dapat diakui. Secara keseluruhan kami mengakui teori elektif, menyatakan bahwa semua faktor otonom sama sekali mempengaruhi variabel bergantung.

Untuk menguji teori dengan uji terukur F menggunakan model berikut:

Ho ditolak dan Ha diakui apakah f hitung > f tabel atau nilai kritis < = 5%. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor otonom secara bersama-sama pada dasarnya mempengaruhi variabel terikat.

Ho diakui dan Ha ditolak jika f hitung < f tabel atau bernilai besar > = 5%. Hal ini menunjukkan bahwa faktor otonom secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat.

IV. HASIL

Statistik Deskriptif

Variabel Self Assessment System dasar 0,0046 paling ekstrim 0,6500. nilai normal atau mean sebesar 0,138399 dan nilai deviasi sebesar 0,1656970. nilai normal atau Mean yang diciptakan oleh Intensitas Modal lebih rendah daripada nilai deviasi. Ini menunjukkan bahwa perampasan informasi tidak cukup untuk diadili.

Variabel Pemeriksaan Pajak memiliki nilai dasar sebesar 0,0004 dan nilai paling ekstrim sebesar 0,5220. nilai normal atau mean sebesar 0.195199 dan nilai deviasi sebesar 0.1741490. nilai normal atau Sarana yang diciptakan oleh Pemeriksaan Pajak lebih penting daripada nilai penyimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa apropriasi informasi cukup untuk dicoba.

Variabel Penagihan Pajak memiliki nilai dasar 0,0037 dan nilai paling ekstrim 0,1814. nilai normal atau mean adalah 0,069544 dan deviasi esteem adalah 0,0460300. Nilai normal atau rata-rata yang diciptakan oleh pemungutan pajak lebih rendah daripada nilai penyimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi tidak cukup untuk dicoba.

Variabel Pajak Pertambahan Nilai memiliki nilai dasar sebesar 0,0001 dan nilai paling ekstrim sebesar 0,2146. nilai normal atau mean adalah 0,044798 dan deviasi esteem adalah 0,0655711. nilai normal atau rata-rata yang dihasilkan oleh Pajak Pertambahan Nilai lebih rendah daripada nilai penyimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi belum memadai untuk dicoba.

Asumsi Klasik

Mengingat konsekuensi dari uji Satu Sampel harga Asymp. Tanda tangan (2-diikuti) mengingat fakta bahwa itu lebih penting dari 0,05 maka faktor-faktor ini memiliki dispersi biasa dan memenuhi kebutuhan biasa sehingga sangat baik dapat disimpulkan bahwa informasi yang tersisa secara teratur disesuaikan.

- 1. Dari hasil uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa semua faktor otonom: Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan tidak terjadi multikolinearitas antar faktor otonom pada model straight relaps sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi direct relaps ini layak digunakan untuk pemeriksaan tambahan.
- 2. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa harga Durbin-Watson (D-W) pada model relaps ini adalah 1.081. esteem memenuhi model 2 < DW < +2. Jadi untuk situasi ini sangat baik autokorelasi dan dapat diakui. cenderung terlihat bahwa fokus menyebar sembarangan dan berada di atas dan di bawah hub 0. Terlebih lagi, penyebaran fokus informasi tidak membentuk gelombang yang membesar kemudian membatasi dan kemudian melebar lagi, serta penyebaran titik-titik. Selanjutnya pada berbagai kondisi relaps langsung pada model ini tidak terjadi heteroskedastisitas dengan tujuan agar model relaps praktis digunakan untuk meramalkan ETR.

Analisa Regresi Linear Berganda

Kondisi kekambuhan dapat diuraikan:

1. Konsisten (a)

Nilai tetap adalah 0,112, nilai ini menunjukkan bahwa jika faktor bebas (Sistem Self Assessment, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak) adalah 0, maka nilai variabel terikat (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 0,112

2. Sistem Self Assessment Pajak Pertambahan Nilai

Nilai koefisien Intensitas Modal adalah 0,161. Sangat baik dapat diuraikan bahwa ketika kekuatan modal meningkat 1 unit, maka, pada saat itu, penghindaran biaya atau ETR akan meningkat sebesar 0,161, sedangkan sisa 0,839 dipengaruhi oleh elemen dan faktor yang berbeda yang tidak diperiksa dalam tinjauan ini.

3. Biaya Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai

Nilai koefisien Intensitas Inventaris adalah - 0,079. Hal ini cenderung diuraikan bahwa ketika Intensitas Persediaan bertambah 1 unit, maka, pada saat itu, penghindaran biaya atau ETR akan berkurang sebesar 0,079. sementara sisa 0,921 dipengaruhi oleh berbagai elemen yang tidak diperiksa dalam ulasan ini dan faktor-faktor dalam ulasan ini

4. Penagihan Pajak Pertambahan Nilai.

Nilai koefisien manfaat adalah - 1,057. Hal ini cenderung diuraikan bahwa dengan asumsi variabel manfaat memiliki nilai koefisien 1,057, itulah yang dimaksudkan dengan asumsi faktor otonom lainnya memiliki nilai yang tepat dan peningkatan produktivitas sebesar 1 unit, maka, pada saat itu, ETR akan berkurang 1,057. koefisien negatif menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara produktivitas dan ETR. Semakin tinggi profitabilitas maka akan semkain turun ETR.

Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik T)

Pengujian variabel untuk kekuatan modal memiliki derajat yang sangat besar 0,001 < 0,05, hal ini cenderung beralasan bahwa Self Assessment System mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai, sehingga cenderung diasumsikan bahwa Self Assessment System mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai.

- 1. Sistem Self Assessment memiliki tingkat dasar 0,068 > 0,05, sehingga secara umum akan dianggap bahwa Sistem Self Assessment secara keseluruhan mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai, sehingga sangat baik untuk memiliki pilihan dengan alasan bahwa Sistem Self Assessment mempengaruhi Nilai Pajak Pertambahan.
- 2. Pemeriksaan Biaya memiliki tingkat dasar 0,000 < 0,05, hal ini secara umum akan dianggap bahwa Pemeriksaan Pajak secara fundamental mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga secara umum dapat beralasan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Nilai F adalah 20,753 dengan nilai yang sangat besar menunjukkan ruang lingkup 0,000 yang lebih rendah dari 0,05 atau 5% sehingga sangat baik untuk mengantisipasi bahwa Ho terbunuh dan Ha dirasakan di mana Sistem Self Assessment, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak digabungkan mempengaruhi ketergantungan variabel (Pajak). Esteem Added) yang diproksi oleh ETR.
- 3. Pembebanan biaya memiliki derajat kritis 0,000 < 0,05, hal tersebut cenderung diduga bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Jadi dapat disimpulkan bahwa Penagihan Pajak mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai. Nilai F adalah 20,753 dengan nilai kritis yang menunjukkan berbagai 0,000 yang lebih rendah dari 0,05 atau 5% sehingga sangat mungkin beralasan bahwa Ho ditolak dan Ha diakui dimana Sistem Self Assessment, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak bersama-sama berdampak pada ketergantungan variabel (Pajak). Penghargaan Ditambahkan) diproksi oleh ETR

V. KESIMPULAN

Setelah pendalaman ini diarahkan dengan contoh 81 informasi untuk mengetahui pemeriksaan taksiran pungutan nilai tambah yang signifikan pada Kantor Pelayanan (KPP) Pratama Serpong dengan memanfaatkan pemeriksaan kekambuhan langsung yang berbeda dengan penggunaan program SPSS Versi 25:

- 1. Berdasarkan konsekuensi pengujian teori pokok (H1) dalam tinjauan ini, variabel Self Assessment System menunjukkan nilai kepentingan sebesar 0,046, dan itu berarti bahwa Self Assessment System mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai. Dengan tujuan agar teori utama (H1) dalam penelitian ini diakui.
- 2. Mengingat konsekuensi dari uji spekulasi berikutnya (H2) dalam hal ini berkonsentrasi pada bahwa variabel tinjauan biaya menunjukkan nilai penting 0,023, dan itu berarti bahwa tinjauan tugas mempengaruhi biaya tambahan harga. Dengan tujuan agar teori selanjutnya (H2) dalam penelitian ini diakui.
- 3. Berdasarkan hasil dari uji spekulasi berikutnya (H2) dalam hal ini berkonsentrasi pada bahwa variabel variasi biaya menunjukkan nilai penting 0,035, dan itu berarti bahwa variasi harga mempengaruhi harga tambah biaya. Dengan tujuan agar teori ketiga (H3) dalam penelitian ini diakui.

Mengingat konsekuensi dari uji serentak (uji F) dalam tinjauan ini, nilai f yang ditentukan > f tabel atau (13,018 > 2,783) dengan arti 0,000, dan itu menyiratkan bahwa kerangka evaluasi diri, tinjauan biaya, dan berbagai penilaian pada saat yang sama secara signifikan mempengaruhi biaya tambah harga. Sehingga cenderung dianggap bahwa spekulasi keempat (H4) memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, G., Surya, R., dan Sujana, I. K. (2017). Dampak Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai. E-Journal of Accounting, 19(2), 1000-1029.
- Darussalam, Septriadi, D., dan Kristiaji, B.B. (2013). Pajak Pertambahan Harga: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariat Dengan IBM SPSS 25th Edition 9. BPUD.
- Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dinas Sekretariat Negara, 1-11.
- Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2013). PPh (Pajak Penghasilan) oleh Tim Penyusun (z-lib.org).pdf (hal. 95).
- Khotimah, S.K. (2018). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Pemungutan Pajak, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melaksanakan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). Jurnal Dewantara Ekobis, 1(12), 125.
- Kiswanto, N., dan Purwaningsih, A. (2014). Dampak Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Buku Harian Ekonomi dan Akuntansi Universitas Atma Jaya, 1-15.
- Kurniawan, A.M. (2015). PAJAK Seluruh Dunia dan Contoh Penerapannya
- (R. Sikumbang (ed.)). Ghalia Indonesia.
- Martani, D. (2010). Ed Psak 46 (2010): Pajak Penghasilan IAS 12: Pajak Penghasilan.
- Mispiyanti. (2015). Dampak Self Assessment System dan Penagihan Pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Dampak Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai, 16(1), 62-73.
- Nurjanah, I., Isnawati, dan Sondakh, G. A. (2015). Faktor Penentu Keputusan Perusahaan untuk Menerapkan Pajak Pertambahan Nilai. Universitas Lambung Mangkurat.
- Charge, P., Ownership, D. A. N., Against, A., dan Saerang, D. P. E. (2017). Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015. Diary EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 5(2), 2666-2675. https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.17105
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007
- TENTANG INVESTASI, Pasal 1 ayat 6 (2007).
- Prananda, R.'Aisy, dan Triyanto, D.N. (2020). Dampak Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Nyata: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 9(2), 33-47. https://doi.org/10.21831/nominal.v9i2.30914
- Refgia, T. (2017). Dampak Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Tunneling Incentive Terhadap Pajak Pertambahan Nilai. JOM Fekon, 4(1), 1960-1970.
- Resmi, S. (2019). Teori Muatan dan Kasus Edisi 11 | Buku 1. Selemba Empat. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian dan Pengembangan Penelitian Anda
- Kemajuan. Set surat.
- Suprianto, D., dan Pratiwi, R. (2016). Ukuran Organisasi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013 2016. STIE Multi Data Palembang, 1-15.
- Surjana, M.T. (2020). Dampak Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Pemegang Buku: Jurnal Akuntansi dan Teknologi, 5(2), 1-12.
- Wafiroh, N. L., dan Hapsari, N. N. (2016). Retribusi, Tunneling Incentive dan Pemeriksaan Pajak atas Keputusan Pajak Pertambahan Nilai. El Muhasaba: Jurnal Akuntansi, 6(2), 157. https://doi.org/10.18860/em.v6i2.3899 Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Selemba Empat.
- Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1. Selemba Empat. Wisanggeni, I. (2019). PAJAK Seluruh Dunia: TINJAUAN PRAKTIS. Kaki tangan
- Media Wacana.